

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERSPEKTIF IMAM MASHAB DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH

Oleh:

SAMSIDAR

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

e-mail: samsidarfahri@gmail.com

ABSTRAK: Analisis perbandingan antara perspektif Imam Mashab dan Hukum positif tentang status anak diluar nikah merupakan tema dalam tulisan ini. Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode library research atau pengelolaan data deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada tiga yaitu: (1) Anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, (2) anak zina dan (3) anak li'an ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak tersebut lahir dari tanpa adanya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya serta dicatatkan. Akibatnya, status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Namun, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI point (a) yaitu wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang dibuahi diluar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya. Sedangkan status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.

Kata Kunci: *Anak Diluar nikah, KHI, Imam Mashab*

ABSTRACT: Comparative analysis between the perspective of Imam Mashab and positive law about the status of children outside of marriage is the theme in this paper. To obtain data the author uses the method of library research or descriptive data management. These results indicate that there are three categorizations of out-of-wedlock children according to positive law, namely: children born from under-marriages, adultery children and third li'an children are considered as out-of-wedlocked children because the child was born without a legal marriage namely marriages conducted according to the law and each religion and recorded. As a result, the status of the child only has a civil relationship with the mother and mother's family as contained in article 43 of Law no. 1 of 1974 and article 100 KHI. However, there are exceptions stipulated in article 53 KHI which is point (a) that pregnant women may marry men who impregnate them without waiting for the birth of the child. So it can be understood, that the child who is married out of wedlock is then born into a legal marriage (the mother and the man who impregnates her marriage), then the status of the child becomes a legitimate child because he was born in a legal marriage, so that he has a close relationship with men men who marry their mothers, have the right to support, guardianship and inheritance from the father and mother. while the status of children out of wedlock, the scholars agree that adultery or children out of wedlock only

have a nasab relationship with his mother. The responsibility for all his needs, both material and spiritual, is his mother and his mother's family, as well as inheritance rights.

Keywords: Children Out of wedlock, KHI, Imam Mashab

PENDAHULUAN

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Sejatinya konsep pernikahan yang sah di Indonesia, dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan.¹ Namun, dengan perkembangan zaman, pergaulan bebas antara muda-mudi merajalela, dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dan tentu hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif seperti hubungan sex luar nikah bahkan hamil luar nikah. Jika sudah terjadi seperti demikian, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan khususnya anak yang dilahirkannya, status nasab anak yang dikandung oleh wanita tersebut juga tidak jelas. Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang

tuanya. Oleh karena itu, status anak di luar nikah ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, baik itu dari perspektif hukum positif maupun pandangan Imam mashab sehingga tidak adalagi muncul stigma di dalam masyarakat untuk mengucilkan atau membedakan anak yang lahir di luar nikah dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, karena sejatinya semua anak yang terlahir di dunia lahir secara fitrah, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu berpijak dari pemikiran di atas pembahasan ini mengacu kepada pengertian anak diluar nikah, kategorisasi dan status anak diluar nikah dalam pandangan imam mashab dan hukum positif.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak di Luar nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebetubuhnya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²

Menurut H. Herusuko, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa banyak faktor penyebab

¹Fikri, *perlindungan, "Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974"*

Disertasi (Makassar:PPS UIN Alauddin , 2015) h. 73.

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 80.

terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut dapat diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Keduatahan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin.
6. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/ atau Kantor Urusan Agama.
7. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak di daftarkan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya

serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.³

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya perkawinan yang sah. Jadi anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah maka anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah.

Pandangan Imam Mashab Terhadap Status Anak Di luar Nikah

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak perwalian maupun waris-mewaris. Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad Saw

الولد للفراش, وللعاهر الحجر

Artinya: "Anak itu di nasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa". (HR. Bukhari).⁴

Berdasarkan pada hadis tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perzinahan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya namun kepada ibunya.

Menurut Fikih, bahwa perkawinan yang dianggap sah jika syarat dan rukun sudah terpenuhi, dan pencatatan nikah tidak termasuk rukun dan syarat perkawinan. Status anak yang lahir dari pernikahan sirri merujuk kepada

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 81.

⁴Lihat: Jumni Nelli, "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan" *Nasional*" <https://dewasastra.files.wordpress.com/2012/02/n>

asab-anak-di-luar-nikah.pdf. Lihat juga: Fathurrahman, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*" <https://nandadarajat.files.wordpress.com/2012/01/perkawinan-wanita-hamil-di-luar-nikah.pdf>

pandangan ulama tidak bisa disebut sebagai anak diluar nikah sebabterkait dengan syarat dan rukun nikah, yang meskipun tidak tercatat, sudah terpenuhi. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dalam konteks ini tidak bermasalah dan anak memiliki hubungan baik kepada ibu maupun bapaknya. Dengan demikian, anak yang lahir dari nikah sirri merupakan anak yang sah.⁵Oleh karena itu, dalam pandangan Hukum Islam anak luar nikah itu terdiri dari dua ketegori yaitu:

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
 - a. **Menurut Imam Syafi’I** bahwa, jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, Tapi, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Adapun landasanya Imam Syafi’I berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan dasarnya adalah firman Allah swt dalam QS. Al-Ahqaaf (46): 15
Artinya: “Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.”
Selanjutnya dalam QS. Luqman (31)
Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”

Dalam surah al-Ahqaaf ayat 15 dijelaskan secara komulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan.⁶ Selain itu Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad Saw

الولد للفراش, وللعاهر الحجر

Artinya: “Anak itu di nasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa” . (HR. Bukhari).

- b. **Menurut Imam Abu Hanifah** bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya. Imam Hanafi beralasan dengan memahami pengertian lafal “nikah” menurut hakikat adalah setubuh. Maka,

⁵Asep Saepuddin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 56.

⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, h. 280.

setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, tetapi dinasabkan kepada yang menuai bibit.

c. **Menurut Imam Malik dan Hanbali**, karena tidak mebolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah, maka status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah ⁷

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, sebagaimana hadis Rasulullah saw bersumber dari Ibnu Umar yang artinya: *"Seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman Nab Muhammad saw, dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya."* (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud).

Pada riwayat yang lain juga ada penjelasan artinya: *"Rasulullah saw menetapkan hak waris anak li'an*

(mula'annah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya". (HR. Abu Daud).⁸

Dalam hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa: (a) Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan. (b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur. (c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.⁹

Oleh karena itu, anak luar nikah (anak zina dan anak *li'an*) mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a) Tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sehingga laki-laki yang menghamili ibunya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan. (b) Tidak ada saling mewarisi, Sebab akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka tidak saling mewarisi satu sama lain. Begitupula keluarga laki-laki itu tidak dapat saling mewarisi dengan anak tersebut, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkn mendapatkan warisan. Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibunya dan kerabatnya. (c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak diluar nikah. Mengenai wilaayah yang dimaksud dalam akibat hukum adalah

⁷Fathurrahman, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*" <https://nandadarajat.files.wordpress.com/2012/01/perkawinan-wanita-hamil-di-luar-nikah.pdf>.

⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum*

Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, h. 280.

⁹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, h. 284.

wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan perempuan, maka apabila telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka tidak berhak untuk dinikahkan (Diwali) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah melainkan dinikahkan oleh hakim.¹⁰

Kategorisasi dan Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Positif

Adapun Kategorisasi anak di luar nikah yang di maksud dalam Hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI No. 1 Tahun 1991 adalah:¹¹

Anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan

Pernikahan di bawah tangan sering pula di istilahkan dengan pernikahan *siriri*. Istilah “pernikahan di bawah tangan” muncul setelah Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹²

¹⁰Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 109-112.

¹¹Fikri, *perlindungan, “Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974”*, h. 73.

¹²Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, “Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut*

Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa: “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA”. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menerangkan: “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah pada kantor sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”¹⁴

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah secara simultan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Perkawinan yang

Hukum Islam dan Hukum Positif” Mimbar Hukum, No. 28 (1996), h. 10-11.

¹³Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih), h. 6.

¹⁴Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 159.

dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang perkawinan Tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Begitupula dalam pasal 4 KHI menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Pasal 5 KHI juga menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1). Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang, NO. 32 Tahun 1954.¹⁵

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa KHI mendukung ketentuan yang berlaku di Undang-undang perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Meskipun istilah nikah di bawah tangan tidak disebut sama sekali dalam KHI tapi, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan nikah di bawah tangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan dikategorikan sebagai bentuk pernikahan yang tidak sah dan tidak diakui oleh Negara, karena tidak

memenuhi syarat pasal 2 ayat (2) yaitu: “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Begitupula dalam KHI agar tiap perkawinan itu harus dicatat agar sesuai dengan aturan formal yang berlaku di Negara ini dan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sehingga, dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkannya itu termasuk anak di luar nikah karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang terdapat dalam:

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.”¹⁶

Pasal 100 KHI bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” tidak diakuinya hak-hak keperdataan anak yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan ini, ia tidak berhak atas hak perwalian, hak kewarisan, dan hak keperdataan lainnya dari ayah biologisnya.¹⁷

Anak hasil zina

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar nikah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak luar nikah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁸

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 141.

¹⁶Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 16.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 171.

¹⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai*

Pada dasarnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara tegas yang dimaksud dengan anak hasil zina begitupula dalam KHI, namun anak hasil zina di definisikan sebagai kontra anak yang sah, sebagaimana yang terdapat dalam:

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”¹⁹

Pasal 99 KHI bahwa: Anak sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil pemubuhan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁰

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.”²²

Pasal 100 KHI yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan memperhatikan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka anak hasil zina merupakan anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun,

melihat salah satu pasal yang terdapat dalam KHI yaitu pasal 53 bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilnya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²³

Karena wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilnya, maka dapat disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkannya itu memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya dengan syarat ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilnya. karena lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari laki-laki yang menghamili ibunya, berhak menjadi walinya jika ia perempuan dan bisa saling mewarisi.²⁴

Anak Li'an

Lia'n secara bahasa berarti laknat. Secara terminology, li'an adalah putusnya perkawinan karena suami menuduh istrinya berzina dan si istri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah.²⁵ Sedangkan anak li'an adalah anak yang dilahirkan oleh istri yang di li'an atau dituduh oleh suaminya berzina. Anak li'an diatur dalam:

Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) Seorang suami dapat

KHI (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 276.

¹⁹ Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h.16.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 171.

²¹ Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 6.

²² Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h.16.

²³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 155.

²⁴ Asep Saepuddin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 52.

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1982), h. 118.

menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.²⁶

Dipertegas lagi dalam Pasal 101 KHI bahwa: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkannya pengujiannya dengan li’an.”²⁷

Pasal 162 KHI bahwa: “Bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung disebabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban nafkah.”²⁸

Oleh karena itu, anak yang lahir dari seorang perempuan yang dituduh berzina atau di li’an oleh seseorang laki-laki dalam hal ini suaminya maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah sebab anak tersebut lahir akibat zina. Sehingga anak tersebut tidak ada hubungan perdatanya dengan laki-laki yang meli’an ibunya.

Dengan melihat apa yang dijelaskan dalam pada pasal 42 dan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 99 KHI maka, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, karena lahir tanpa adanya perkawinan yang sah yang dilakukan oleh ibunya baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili ibunya. Sehingga, kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 43 UU No. 1

Tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Namun, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI yaitu point (a) yaitu wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi dapat di pahami, bahwa anak yang di buahi di luar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya.

Dari penjelasan, diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam padangan Imam Mashab dan hukum positif terhadap status anak di luar nikah itusama yaitu, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, yang menjadi perbedaan diantara kedua hukum ini adalah pengkategorisasian anak di luar nikah dan status anak yang dibuahi di luar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah konstitusi dan pendapat Imam Hanafi selaras dan sejalan, bahwa nasab anak tidak hanya dapat diketahui melalui adanya perkawinan yang sah sebagaimana yang dipahami dalam hukum positif, akan tetapi juga dapat didasarkan pada sebab kelahiran anak tersebut dengan adanya pembuktian hubungan darah antara anak dengan bapaknya, hal ini semata-mata untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan, bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini berhak atas nama, identitas dan status kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.

²⁶Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 16.

²⁷Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 171.

²⁸Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 190.

46/PUU-VIII/2012 dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh Negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga Negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Pembaruan hukum keluarga bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan.

PENUTUP

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada 3 yaitu: anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, anak zina dan anak li'an ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak tersebut lahir dari tanpa adanya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya serta dicatatkan. Akibatnya, status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Namun, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI yaitu point (a) yaitu wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang di buahi di luar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah

karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya. Demikian Status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya,

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, Hafiz. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Fikri.perlindungan, 2015. "Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974" Disertasi. Makassar: PPS UIN Alauddin.
- Fathurrahman, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*" <https://nandadarojat.files.wordpress.com/2012/01/perkawinan-wanita-hamil-di-luar-nikah.pdf>.
- Jahar, Asep Saepuddin Euis Nurlaelawati, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum*

- Internasional*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Manan, Abdul. 2013. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mustofa, Imam. 2014. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawina No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia" Skripsi, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Nelli, Jumni. "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan" Nasional" <https://dewasastra.files.wordpress.com/2012/02/nasab-anak-di-luar-nikah.pdf>. Lihat juga: Fathurrahman, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*" <https://nandadarojat.files.wordpress.com/2012/01/perkawinan-wanita-hamil-di-luar-nikah.pdf>
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Putih, Tim New Merah. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*.
- Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.
- Zuhdi, Masjfuk. 1996. *Nikah Sirri, "Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"* *Mimbar Hukum*, No. 28.